



BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN TAHUN 2018 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen nasional dan global sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan untuk lebih mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan yang inklusif sehingga guna percepatan pencapaiannya memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten;
- b. bahwa sebagai pedoman dan arahan guna pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018 - 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2018 - 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
5. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.
6. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Matriks pilar adalah rencana program dan kegiatan pemerintah serta non pemerintah.
9. Non pemerintah adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

RAD TPB ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi pemerintah dan non pemerintah untuk berpartisipasi aktif serta meningkatkan kontribusinya dalam upaya mewujudkan percepatan pencapaian target TPB di Daerah.

Pasal 3

RAD TPB bertujuan untuk:

1. mengidentifikasi PD yang menjadi penanggungjawab atas pencapaian setiap tujuan TPB;
2. mengidentifikasi program-program dan kegiatan PD yang tertuang dalam Renstra PD yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan TPB;
3. mengidentifikasi sinergitas PD yang diperlukan untuk mencapai tujuan TPB; dan
4. menentukan program dan kegiatan prioritas guna mendukung pencapaian TPB.

Pasal 4

Ruang Lingkup RAD TPB ini meliputi matriks pilar-pilar Pemerintah dan Non Pemerintah di Daerah Tahun 2018 – 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

Kelembagaan RAD TPB terdiri dari:

- a. pengarah;
- b. penanggung jawab; dan
- c. tim pelaksana.

Pasal 6

- (1) Untuk mensinergikan program RAD TPB, Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengarah serta Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan arahan kebijakan, dan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas bertanggung jawab, mengawasi, membimbing dan memberikan saran pemecahan masalah atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pengarah.

Pasal 7

- (1) Tim pelaksana RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibentuk oleh Bupati yang kepengurusannya terdiri dari PD terkait, akademisi dan perwakilan Kementerian/Lembaga.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi pelaksanaan RAD TPB;
 - b. melaksanakan koordinasi teknis lintas sektor terkait dengan RAD TPB;
 - c. melaksanakan koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan koordinasi teknis penyusunan dan pelaksanaan pencapaian target RAD TPB meliputi penyusunan RAD, laporan tahunan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - f. mengkoordinasi sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan RAD TPB;
 - g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Biaya koordinasi program dan kegiatan RAD TPB dibebankan pada APBD.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Evaluasi dilaksanakan melalui pertemuan/workshop/lokakarya dengan substansi yaitu komponen yang terdapat pada dokumen RAD TPB dan pada dokumen perencanaan lainnya di daerah.
- (2) Evaluasi dilakukan minimal sekali dalam 1 (satu) tahun terkait dengan RAD TPB yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksana evaluasi adalah Pemerintah Kabupaten Bulungan dengan peserta pemangku kepentingan pemerintah dan non pemerintah yang terlibat di dalam RAD TPB.

Pasal 9

- (1) Pelaporan hasil evaluasi RAD TPB bertujuan:
 - a. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan RAD TPB;
 - b. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan RAD TPB;
 - c. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan RAD TPB tahun berikutnya; dan
 - d. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi RAD TPB.
- (2) Mekanisme pelaporan RAD TPB meliputi:
 - a. Bupati mengirimkan laporan pelaksanaan RAD TPB kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - b. Laporan Bupati akan menjadi bahan pembahasan pada workshop Pemantauan dan Evaluasi RAD TPB tingkat Provinsi.

BAB V PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

Peran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RAD TPB adalah:

- a. memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan sehingga berkomitmen dalam pencapaian target TPB;


- b. memberikan informasi dan berbagai data guna penyusunan program RAD TPB;
- c. memberikan dukungan kebijakan bagi pemangku kepentingan;
- d. mengsinergikan antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya percepatan pencapaian target TPB; dan
- e. menyampaikan program prioritas pembangunan sebagai bahan dalam perencanaan program RAD TPB.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I / IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 November 2019

BUPATI BULUNGAN,
ttd
SUDJATI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 43.